



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Sekawan Fakfak, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara nomor [REDACTED]/PA.Ff tanggal 27 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kampung Onim Sari, RT. 05, Distrik Bombray, Kabupaten Fakfak pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Fakfak dengan nomor: [REDACTED] sesuai dengan buku akta nikah tertanggal 07 Juli 2001;

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman **1** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di Kampung Onim Sari, RT. 05, Distrik Bombray, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Adinda Windia Natasya, umur 14 tahun, perempuan;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2001, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mengambil gaji kerja di Fakfak, namun setelah itu tidak kembali lagi ke Bombray sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 12 Desember 2001 hingga sekarang;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak untuk datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman **2** dari **11**



Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, Seri: XG yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak tanggal 30 Agustus 2001, foto kopi tersebut bermeterai cukup serta oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan asli, telah sesuai, lalu diberi kode (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Fakfak. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal tergugat sebagai adik ipar;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Saksi berada di Timika;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Onim Sari RT. 05, Distrik Bombray;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada tahun 2006 untuk meminta anaknya, namun Penggugat tidak memberikannya. Kemudian Tergugat pergi lagi hingga sekarang;

*Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman **3** dari **11***



- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi 2 Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Fakfak. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Saksi berada di Timika;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Onim Sari RT. 05, Distrik Bombray;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 15 tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Saksi tidak melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Penggugat

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 4 dari 11



memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak telah memanggil Tergugat menghadap di persidangan sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diuraikan alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, tetapi sejak Desember 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dengan tanpa nafkah dan tanpa ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka cerai gugat ini telah berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 5 dari 11



Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan, maka perkara ini akan diperiksa menurut tata cara ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa sanggahan (*withuot defence*).

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu gugatan dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung Tergugat meninggalkan rumah dan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali, sehingga meskipun terhadap gugatan tersebut diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun terhadap Penggugat tetap berlaku azas *Affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan, vide Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani beban pembuktian (*burden of proof*), hal ini dimaksudkan guna menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan asli telah sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima, vide Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing adalah saudara perempuan kandung dan ipar Penggugat yang telah dewasa dan tidak mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian, serta secara terpisah dan telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan, maka

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 6 dari 11



Majelis Hakim menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar dan diterima serta dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu setelah akad nikah para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah (bukti P), sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, serta merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan, maka bukti (P) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka dalil gugatan Penggugat poin (1) oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para saksi penggugat menerangkan: "*Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2001 hingga sekarang dengan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi*" merupakan keterangan yang didasari oleh pengetahuan para saksi dan saling bersesuaian satu sama lain serta berhubungan dan mendukung terhadap pokok sengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R. Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta mendukung dalil gugatan poin (5) dan (6), sehingga terhadap dalil gugatan poin tersebut dinyatakan terbukti serta dipertimbangkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 7 Juli 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Bombrsy;
- Bahwa sejak Desember 2001, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan Tergugat telah tidak pernah mengirimkan nafkah pada Penggugat serta tidak terdapat komunikasi.

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak tahun 2001 hingga sekarang, yakni telah lampau 2 tahun berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa nafkah dan komunikasi, patut dinyatakan telah dengan sengaja Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan alasan Penggugat telah berdasarkan hukum (*rechmatig*), yaitu sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Bahwa gugatan ini diajukan setelah lampau 2 tahun serta terungkap fakta di persidangan Tergugat telah sekian lamanya pergi dengan tanpa ada nafkah dan tanpa komunikasi, telah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kembali bersama Penggugat, olehnya itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun oleh ulah Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 8 dari 11



keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan falsafah hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat telah tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadapnya, dan harus pula dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 9 dari 11



menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Distrik Bombray yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada Rabu tanggal 8 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 jumadil awal 1438 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, IHSAN, S.HI., dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu MARWAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

IHSAN, S.HI.

ttd

MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

MARWAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp420.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp521.000,00

Terbilang: (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Ff halaman **11** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)